BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
NOMOR : W.11- 283.HH.01.03 TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, telah dilaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan dalam rangka penyusunan dan/atau penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun 2026.

Uji Konsekuensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Uji Konsekuensi dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan pengkajian secara cermat terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan dari akses publik dengan mempertimbangkan:

1. Dasar hukum pengecualian informasi;
2. Konsekuensi yang timbul apabila informasi dibuka kepada publik;
3. Manfaat yang diperoleh apabila informasi ditutup atau dikecualikan;
4. Jangka waktu pengecualian informasi; dan
5. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Uji Konsekuensi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang ditetapkan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan telah memenuhi ketentuan pengecualian informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menjamin bahwa pengecualian informasi dilakukan secara ketat dan terbatas.

II. PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI

Dalam pelaksanaan Uji Konsekuensi, dilakukan pembahasan dan penilaian terhadap informasi yang diusulkan untuk dikecualikan dengan mempertimbangkan aspek hukum, kepentingan publik, perlindungan data pribadi, kepentingan penegakan hukum, keamanan aset negara, serta kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai ketentuan yang berlaku
2	Data Hukuman Disiplin Pegawai Tingkat Berat	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai ketentuan yang berlaku
3	Penilaian Kompetensi Teknis Pegawai	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai ketentuan yang berlaku
4	Data Penilaian Angka Kredit dan Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai ketentuan yang berlaku
5	Surat, Memorandum, Disposisi, dan Nota Dinas yang Menurut Sifatnya Harus Dikecualikan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai ketentuan yang berlaku
6	Informasi terkait Pemanfaatan BMN	Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih dimiliki oleh Kementerian Hukum
7	Informasi terkait Pengamanan BMN	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih dimiliki oleh Kementerian Hukum
8	Laporan Keuangan Unaudited	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesai audit
9	Rahasia Keamanan Gedung	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih dimiliki oleh Kementerian Hukum
10	Data Pribadi Pengguna Layanan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	30 Tahun
11	Pengawasan PMPJ dan Informasi Data PMPJ	Pasal 17 huruf a dan huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	30 Tahun

Uraian mengenai dasar hukum pengecualian, akibat apabila informasi dibuka, manfaat apabila informasi ditutup, serta jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud di atas tercantum secara rinci dalam Lembar Pengujian Konsekuensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

III. HASIL UJI KONSEKUENSI

1. Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini merupakan informasi yang berdasarkan sifat, substansi, dan konsekuensi keterbukaannya memenuhi kriteria sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan;
2. Pembukaan informasi tersebut kepada publik berpotensi menimbulkan konsekuensi sebagaimana telah diuraikan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi;
3. Penutupan atau pengecualian informasi tersebut memberikan manfaat berupa perlindungan terhadap kepentingan pribadi, keamanan, aset negara, proses penegakan hukum, kepentingan kedinasan, dan/atau kepentingan lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
4. Pengecualian informasi dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip bahwa Informasi Publik pada dasarnya bersifat terbuka dan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
5. Dalam hal terdapat informasi yang dapat dipisahkan dari bagian informasi yang dikecualikan, informasi yang tidak dikecualikan tetap dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Informasi yang telah ditetapkan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan dapat dibuka apabila jangka waktu pengecualiannya telah berakhir atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan informasi tersebut dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik.

IV. PENETAPAN

Berdasarkan hasil Uji Konsekuensi sebagaimana dimaksud di atas, maka informasi yang tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi ditetapkan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun 2026.

Berita Acara ini dibuat sebagai dokumen pelaksanaan Uji Konsekuensi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PELAKSANA UJI KONSEKUENSI

NO	JABATAN	JABATAN
1.	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Atasan PPID
2.	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Atasan PPID
3.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	PPID
4.	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Anggota

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

Dr. Ferry Gunawan Christy

Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Hemawati Br Pandia

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah

ASEP SUTANDAR

LAMPIRAN
BERITA ACARA PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h UU KIP	Dapat mengungkapkan informasi pribadi pegawai, termasuk data yang bersifat pribadi	Melindungi hak-hak pribadi pegawai	Sesuai ketentuan
2	Data Hukuman Disiplin Pegawai Tingkat Berat	Pasal 17 huruf h UU KIP	Dapat membuka aib pegawai dan mencemarkan nama baik instansi	Melindungi privasi dan nama baik pegawai serta memberikan perlindungan hak hukum	Sesuai ketentuan
3	Penilaian Kompetensi Teknis Pegawai	Pasal 17 huruf h UU KIP	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai	Sesuai ketentuan
4	Data Penilaian Angka Kredit dan Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Pasal 17 huruf h UU KIP	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi kemampuan pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai	Sesuai ketentuan
5	Surat, Memorandum, Disposisi, dan Nota Dinas yang Menurut Sifatnya	Pasal 17 huruf i UU KIP	Berpotensi terjadi penyalahgunaan dokumen dinas	Dokumen dinas digunakan sebagaimana mestinya	Sesuai ketentuan

	Harus Dikecualikan				
6	Informasi Pemanfaatan BMN	Pasal 17 huruf b UU KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi aset negara dan mencegah persaingan usaha tidak sehat	Selama masih dimiliki Kementerian Hukum
7	Informasi Pengamanan BMN	Pasal 17 UU KIP	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkapkan aset negara	Melindungi proses penegakan hukum dan aset negara	Selama masih dimiliki Kementerian Hukum
8	Laporan Keuangan Unaudited	Pasal 17 huruf i UU KIP	Dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi	Mencegah kesimpangsiuran informasi	Sampai selesai audit
9	Rahasia Keamanan Gedung	Pasal 17 huruf c UU KIP	Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan informasi	Mencegah dan melindungi dari penyalahgunaan informasi	Selama masih dimiliki Kementerian Hukum
10	Data Pribadi Pengguna Layanan	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data pribadi	Mencegah dan melindungi dari penyalahgunaan data pribadi	30 tahun
11	Pengawasan PMPJ dan Informasi Data PMPJ	Pasal 17 huruf a dan huruf h UU KIP	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi dan membantu proses penegakan hukum	30 tahun

Catatan: Untuk informasi yang dikecualikan secara sebagian, bagian informasi yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik setelah dilakukan penghitaman/pengaburan terhadap bagian informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.